

Sat Pot PJ



BUPATI KARANGANYAR

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN CACAT,
DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA LINMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota LINMAS di Kabupaten Karanganyar, perlu diatur mengenai Pedoman Pemberian biaya Perawatan, Santunan Cacat, dan Uang Duka;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Perawatan, Santunan Cacat, dan Uang Duka bagi Anggota Linmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 646);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

62

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan Kepada Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pertahanan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN CACAT, DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA LINMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian internal dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional yang meliputi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
5. Kecelakaan karena Dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
 - a. dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas ;

- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas; atau
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
6. Sakit karena Dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Tugas / Dinas.
 7. Cacat adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
 8. Meninggal dunia karena Tugas / Dinas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas ;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani dan jasmani dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap itu.
 9. Ahli Waris adalah :
 - a. Suami/Istri;
 - b. Anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat;
 - c. Orang Tua, ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri;
 - d. Kakek / Nenek;
 - e. Saudara kandung.

BAB II BIAYA PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Anggota LINMAS yang menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit mendapatkan bantuan biaya perawatan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Anggota LINMAS yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan karena Tugas / Dinas berhak mendapat :
 - a. perawatan kesehatan pada Puskesmas atau Rumah Sakit Umum apabila sakit atau luka ringan.
 - b. perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum apabila sakit atau Luka Berat.

62

Pasal 3

Anggota LINMAS yang menderita luka berat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, selain mendapat biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b, mendapat santunan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III SANTUNAN CACAT Pasal 4

- (1) Anggota LINMAS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau melaksanakan Tugas / Dinas sebagai akibat cacat karena Tugas / Dinas berhak mendapat santunan cacat.
- (2) Santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Penglihatan pada kedua belah mata;
 2. Pendengaran pada kedua belah telinga;
 3. Kedua belah kaki dari pangkal paha atau perut kebawah.
 - b. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Lengan dari sendi bahu kebawah;
 2. Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
 - c. Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Lengan atas atau dari atas siku kebawah;
 2. Sebelah kaki dari pangkal paha.
 - d. Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Penglihatan sebelah mata;
 2. Pendengaran dari sebelah telinga;
 3. Tangan atas atau dari atas pergelangan kebawah, atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.
 - e. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Tim Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan ketentuan huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf d.

BAB IV UANG DUKA Pasal 5

- (1) Bagi anggota LINMAS yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bagi anggota LINMAS yang meninggal dunia karena Tugas / Dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

62

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN LUKA BERAT,
CACAT, DAN UANG DUKA
Pasal 6

- (1) Permohonan biaya perawatan karena sakit atau kecelakaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan kepada Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan dilampiri :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Linmas;
 - b. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat luka berat karena Tugas / Dinas;
 - c. Surat Keterangan dari Dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat;
 - d. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan santunan luka berat, cacat dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 5 (lima) dengan dilegalisir Camat dan Lurah / Kepala Desa setempat, sebagai berikut :
 - a. Santunan Sakit / Luka Berat :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Linmas;
 2. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka yang dapat diklasifikasikan sebagai luka berat;
 3. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/luka berat karena Tugas / Dinas.
 - b. Santunan Cacat :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Linmas;
 2. Surat Keterangan sebagai ahli waris;
 3. Foto kopi Surat Nikah bagi yang bersuami / Istri;
 4. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat karena Tugas / Dinas.
 - c. Uang duka Meninggal Dunia karena sakit :
 1. Permohonan kepada Kepala Satpol Pamong Praja dari Kecamatan.
 2. Foto kopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilegalisir Kepala Desa / Lurah.
 3. Kartu Tanda Anggota Linmas asli dan foto kopi;
 4. Surat Keterangan sebagai Ahli Waris;
 5. Foto kopi Surat Nikah bagi yang telah bersuami / istri;
 6. Surat Keterangan Kematian dari Lurah / Kepala Desa;
 7. Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota Linmas paling sedikit 2 (dua) Tahun.

- d. Uang duka meninggal dunia karena Tugas / Dinas :
1. Foto kopi Kartu Tanda anggota Linmas;
 2. Surat Keterangan sebagai ahli waris;
 3. Foto kopi Surat Nikah bagi yang telah bersuami / istri;
 4. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat karena Tugas / Dinas.
 5. Surat keterangan / Surat Keterangan tentang musibah atau kejadian dari pihak yang berwajib atau *Visum et repertum* dari Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Biaya santunan luka, cacat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, uang duka meninggal dunia karena sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya perawatan, santunan luka berat dan cacat serta uang duka bagi anggota LINMAS pada Proyek Vital dan Perusahaan yang tergabung dalam Matrik LINMAS dibebankan pada Anggaran Vital dan Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 8

Anggota LINMAS yang diperbantukan untuk tugas-tugas Bantuan Tempur dan Bantuan Administrasi pada Angkatan bersenjata Republik Indonesia mendapatkan pengobatan, santunan cacat, dan uang duka sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Anggota LINMAS yang menderita cacat karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena sakit dan telah menjadi anggota LINMAS paling sedikit 2 (dua) Tahun diberikan Piagam Tanda Penghargaan.
- (2) Piagam Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 427 Tahun 2006 tentang Perawatan, Santunan Cacat, dan Uang Duka bagi Anggota Linmas, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 38

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
1. ASISTEN PEMERINTAHAN 2. KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA	